

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Menurut hasil penelitian baik secara normatif maupun secara empiris saya sebagai penulis dapat menyimpulkan

1. Dampak yang di timbulkan dari adanya Pasar Modern cukup relatif mengganggu pelaku usaha Pasar tradisional dampak yang di timbulkan dengan adanya pasar modern lumayan berpengaruh seperti seperti penurunan hasil dari pendapatan mereka berkisaran di antara 20% hingga 30%. Selain para pedagang yang merasakan dampak dari adanya Pasar Modern, Tukang Parkir tentunya juga mendapatkan dampak di kerenakan mulai berkurangnya Pembeli yang datang ke Pasar Tradisional. Selain itu dampak yang terjadi ialah berkurangnya Retribusi Pasar dikarenakan menurunnya jumlah pembeli yang datang ke pasar cakranegara menyebabkan penurunan jumlah Pedagang harian. Kebanyakan pedagang kaki lima yang biasanya berjualan di sekitaran wilayah pasar cakranegara juga sekarang sudah mulai berpindah berjualan mendekati kearah Pasar Modern yaitu disekitaraan wilayah MGM yang di nilai jauh lebih ramai jika dibandingkan dengan pasar tradisional.
2. Untuk menangani pesatnya perkembangan pasar modern di kota mataram Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada pedagang pasar

tradisional yang antara lain adalah mengatur tentang jarak antara pasar modern, selain mengatur jarak pemerintah daerah kota mataram juga memberikan perlindungan hukum dengan mekanisme perizinan selain itu untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan kepada UMKM yang berada di Pasar Tradisional pemerintah juga membuat peraturan yang memberikan keuntungan bagi UMKM yaitu tentang mejalin Kemitraan dengan pasar modern.

1.2 Saran

1. Saran Bagi Pemerintah Daerah Kota Mataram

Dalam merealisasikan perkembangan yang baik antara perkembangan pasar tradisional dalam menghadapi perkembangan pasar modern pemerintah daerah sebaiknya lebih sering melakukan sosialisai kepada para pedagang pasar tradisional tentang tatacara melakukan kemitraan dengan pasar modern dan penulis berharap dengan melihat potensi yang ada, pemerintah mampu membuat aturan yang dapat memajukan pasar tradisional agar Pasar Tradisional mampu menjadi tempat Pariwisata asing.

2. Saran Bagi pelaku Usaha Pasar Tradisional Cakranegara

Bagi para pedagang pasar cakranegara sebaik terus berinovasi kearah yang lebih baik agar dapat melakukan persaingan usaha dengan pasar modern atau jalin kerja sama dengan pasar modern sesuai dengan anjuran pemerintah Daerah Kota Mataram.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Anwar, Prabu Mangkunegara. 2009. *Perilaku Konsumen*. Bandung: Refika Aditama.
- Bactiar. 2018 *Metode Penelitian Hukum* Tangerang Selatan : UNPAM PRESS
- Hermanto, Malano. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: Penerbit
- Indriani, D SCP. 2008, *Pasar Tradisional*. Semarang : ALPRIN.
- Kasmir. 2014, *Kewirausahaan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001 Jakarta. Balai Pustaka
- Mursid, M. 2014. *Management Pemasaraan*. Jakarta : Bumi Pemasaraan.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2017 *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta : Kencana.
- Syamsul, Arifin. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Area Univercity Pres.
- Satjipyo, Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- Soehino. 2013. *Ilmu Negara* Yogyakarta : Liberty Yogyakarta
- Sopiah, Syihabudin. 2006. *Management Bisnis Ritel*. Jakarta : Pustaka Bisnis Indonesia

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-dag/PER/9/2014 Tentang Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Pasar dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

C. Tesis

Setiono, 2004. “ *Rule Of Law (Supremasi Hukum)* ”. Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.

D. Skripsi

M. Agung Bhakti Negara, “*Analisis Preferensi Konsumen dalam Berbelanja di Pasar Tradisional dan Pasar Modern di Kota Makasar*”. Skripsi.

E. Jurnal

Afif Noor. 2013. “ *Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern* ”. Jurnal. Ekonomi Islam. Vol.IV.No.2.

A.A.G Agung Arta Kusuma, “*Analisa Potensi Bersaing Pasar Tradisional Terhadap Pasar Di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung*”. Jurnal. Lampung: Universitas Makasar.

A.A Ketut Sri Candrawati, 2015. *Pasar Modern dan Pasar Tradisional Dalam Gaya Hidup Masyarakat di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali* (jurnal Penelitian Administrasi Publik Vol. 1

Amika Yulita,Sucipto Khairiyani, 2020. “*Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat*”. Jurnal.

Devi, Nurmalasari, 2007. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Daya Saing Dan Preferensi Masyarakat Dalam Berbelanja Di Pasar Tradisional*. Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.

Endi Sarwoko. 2008. “*Dampak Keberadaan Pasar Modern di Terhadap Kinerja Pasar Tradisional di Wilayah Kabupaten Malang*”. Jurnal Ekonomi Modernisasi. Vol.4.No.2.

Haedar Akib. 2010 “*Implementasi Kebijakan ; Apa, Mengapa dan Bagaimana*”
“*Jurnal Administrasi Publik Universitas Negeri Makasar Vol 1.*”

Istijabatul Aliyah. “*Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional di
Perkotaan*”. Jurnal.

Masitoh, Eis Al. 2013. *Upaya menjaga Eksistensi Pasar Tradisional.* Jurnal
PMI. VOL X no.2

Muh Hasrul. 2013. “*Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Pusat
di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang
Efektif,Disertasi*”. Jurnal. Program Doktor fakultas Hukum.
Universitas Hasanuddin.

Nika Andriana Martifa dan Mohammad Mukti Ali, 2013 *Kajian Eksistensi
Pasar Tradisional.* Jurnal Teknik PWK. Kota Surakarta Universitas
Diponegoro.

Richy Ardiansyah. .2013 . *Analisis Yuridis Tentang Penerapan Asas
Keseimbangan Kepentingan Dalam Penyelesaian Perkara Usaha
Oleh Komisi Pengawas Dalam Penyelesaian Perkara Persaingan
Usaha OLeh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Fakultas
Universitas Brawijaya, Malang*

Lampiran



Roani Konveksi

Putu Resti Buah-Buahan



Ratna Juamaenah : Daging Ayam

Herminawati : Sayur-sayuran



Sulistiana : Snack Makanan Ringan

Linda Ronawati : Sembako